BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 05.A TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN (BP3K) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sasaran secara berhasil guna dan berdaya guna kegiatan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmehera Barat Tahun 2016, maka dipandang perlu mengangkat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini, dianggap cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K), Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Jabatan Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K), pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 darurat tahun 1957 tentang pembentukan Derah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Walayah Daerah Swatantara Tingkat I Maluku menjadi Undang- Undang;
2. Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1958 tentang Perubahan atas Undang- Undang - Negara Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian;
3. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmhera Selatan, Kabupaten Kapulauan Sula,. Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore

5. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah;
7. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem penyuluh Pertanian, Perikann dan Kehutanan;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Derah;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat No. 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat;
12. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 dan Nomor 301/Kpts/LP.120/96 tentang Pedoman Penyelenggaran Penyuluhan Pertanian;
13. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/MK.WASPAN/5/1999 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Para Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, mempunyai tugas

1. Membimbing Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang ada dalam wilayah tugasnya;
2. Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional penyuluhan di tingkat Kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian sesuai dengan kewenangan yang diberikan;
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan tingkat Balai Penyuluhan kecamatan;
5. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan demi kelancaran pelaksanaan tugas;
6. Menyusun Programa Penyuluhan Pertanian, Perikan dan Kehutanan tingkat Balai Penyuluhan;
7. Melaksanakan pengkajian, survey dan evaluasi ditingkat Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan;
8. Menyiapkan petunjuk informasi Penyuluhan Pertaian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Mengajar pada kursus tani, Nelayan dan Kehutanan;
10. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepada petani tentang teknologi dan tatacara berusahatani yang sesuai dengan anjuran;
11. Mengembangkan swadaya dan swakarsa kelompok tani, kelompok Nelayan dan Kelompok Kehutanan;

KETIGA : Para Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

10. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyuluhan tingkat Balai penyuluhan kecamatan;
11. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan demi kelancaran pelaksanaan tugas;

KETIGA : Para Kepala Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melasanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum (DAU) pada Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut mulai tanggal 5 Januari Tahun 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2016.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 05 Januari 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko & Pemb	
Ka BP4K	
Kabag Hkm & Org	

Tembusan Yth ;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Kepala Sekretariat Bakorluh Provinsi Maluku Utara di *Sofifi*
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
4. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat di *Jailolo*
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Halmahera Barat di *Jailolo*
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Halmahera Barat di *Jailolo*
8. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Halmahera Barat masing-masing di tempat.
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 05.A TAHUN 2016
TANGGAL : 05 JANUARI 2016

DAFTAR : KEPALA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN (BP3K) BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2016

No	Nama / NIP	Pangkat / Gol Ruang	Jabatan	Lokasi Tugas		Sektor	Besarnya Honor /Bln (RP)		Keterangan
				Lama	Baru		Honor	BOP	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	Mahmud Kodja, SST	Pembina IV/a	Penyuluh Pertanian Madya	Sahu Timur	Sahu Timur	Pertanian	750,000		
	19670611 199403 1 012								
2	Muchlis, SP	Penata Tk. I III/d	Penyuluh Kehutanan Muda	Jailolo	Jailolo	Kehutanan	750,000		
	19781220 200604 1 014								
3	Hendrik Sarapung, SP	Penata Tk. I III/d	Penyuluh Pertanian Muda	I b u	I b u	Pertanian	750,000		
	19740103 200703 1 017								
4	Fentje V. Tonga, SP	Penata Tk. I III/d	Penyuluh Pertanian Muda	Tabaru	Tabaru	Pertanian	750,000		
	19740221 200701 1 009								
5	Inayah M. Bakri, SP	Penata III/c	Penyuluh Pertanian Muda	Sahu	Sahu	Pertanian	750,000		
	19670106 200701 2 019								
6	Yunus S. Patanduk , SST	Penata III/c	Penyuluh Pertanian Muda	Ibu Selatan	Ibu Selatan	Pertanian	750,000		
	19671015 199303 1 009								
7	Iswan M Nur Yunus S.Pi	Penata III/c	Penyuluh Perikanan Muda	Jailolo Timur	Jailolo Selatan	Perikanan	750,000		
	19780414 201001 1 015								
8	Malius Walala, SST	Penata Muda III/a	Penyuluh Pertanian Pertama	Loloda	Loloda	Perikanan	750,000		
	19690927 200701 1 028								

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko.Pemb & Kesra	
Ka BP4K	
Kabag Hkm & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA